



**PUTUSAN**

Nomor :XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, Umur 28 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2014 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Nomor :**XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk** tanggal 22 Agustus 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 22 Desember 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/I/2006 tertanggal 02 Januari 2006 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan;
2. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat tersebut di atas, saat ini Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
  - a. **ANAK 1**, Perempuan umur 7 (tujuh) tahun;
  - b. **ANAK 2**, Perempuan umur 5(lima) tahun ½ (setengah);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan harmonis sejak menikah hingga 2012, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
  - a. Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat jarang memberikan uang belanja;
5. Bahwa pada 12 Juni 2013 Tergugat dan Penggugat memiliki hutang yang harus di lunasi, sementara Tergugat tidak mau ikut bertanggung jawab akan masalah tersebut, akhirnya Penggugatpun memutuskan untuk merantau ke Batam untuk bekerja dan membayar hutang tersebut;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 19 Agustus 2014 Hal mana Penggugat yang baru pulang dari merantau di Batam merasa tidak ada etikat baik dari Tergugat baik hanya menyapa atau menanyakan kondisi Penggugat selama 1 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakangan ini serta Penggugat merasa Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas hutang yang mereka miliki;

7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa uraian yang dikemukakan diatas nyata adanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan kembali, karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan Agama Lubuk Pakam, kiranya ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia bekenan mengabulkan dan menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relas) Nomor : **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk** tanggal 11 September 2014, tanggal 25 September 2014 dan tanggal 7 Nopember 2014

Halaman 3 dari 16 halaman  
Put.Regno:0922/Pdt.G/2014/PA.Lpk



yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan sanggahan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

**A. Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Nomor : 08/08/I/2006 tanggal 2 Januari 2006, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P);

**B. Saksi-saksi :**

1. Nama **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Serdang Bedagai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi waktu Penggugat dengan Tergugat menikah tetapi dilangsungkan di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jambur Pulau kemudian pindah ke rumah mertua Penggugat di Cinta Air kemudian Penggugat pergi ke Batam sendirian tanpa izin Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu tidak satu rumah lagi, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Batam pada tahun 2013 meninggalkan Tergugat karena bertengkar dengan Penggugat disebabkan Tergugat banyak hutang sesuai dengan pengaduan Tergugat sendiri kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan tetapi ada musyawarah dari keluarga Tergugat mengatakan kepada saksi dan keluarga Penggugat mungkin sudah habis jodoh Penggugat dan Tergugat sampai disini kalau Penggugat mau mengadu ke Pengadilan tidak apa-apa;

2. Nama **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan menarik beca, tempat tinggal Kabupaten Serdang Bedagai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi abang ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman  
Put.Regno:0922/Pdt.G/2014/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dengan Tergugat menikah tetapi saksi tahu bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Jambur Pulau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jambur Pulau kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Cinta Air;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak 2 tahun tidak tinggal satu rumah lagi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tahun 2013 Penggugat pergi ke Batam;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saksi mengetahui Penggugat pergi ke Batam dan setelah pulang dari Batam pada waktu lebaran tahun 2014 Penggugat pulang ke rumah saksi di Jambur Pulau, kemudian saksi, isteri saksi, Penggugat dan orangtua Penggugat datang ke Cinta Air untuk melihat anak Penggugat dengan Tergugat tetapi sampai di Cinta Air kami diusir oleh adik Tergugat dan Tergugat mengatakan kepada kami seharusnya kalian kalau mau kemari telepon dulu jangan seperti ini Penggugat diam saja kemudian kami pulang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan tetapi dari pihak Tergugat mengatakan kalau mau mengadu ke Pengadilan tidak apa-apa;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara *lisan* dan menyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan pasal 150 R.Bg jo. SEMA RI. Nomor 9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan

Halaman 7 dari 16 halaman  
Put.Regno:0922/Pdt.G/2014/PA.Lpk





tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 R.Bg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Peradilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan di stempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat karena kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi karena kedua orang saksi a quo adalah ibu kandung dan abang ipar Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh undang-undang maupun karena sesuatu hal yang bersifat hukum, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang bernama Boini Binti Jani dan saksi kedua bernama Wagirin Bin Rukimin, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung para saksi, serta keterangan dan kesaksian para saksi memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 16 halaman  
Put.Regno:0922/Pdt.G/2014/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Desember 2005 di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu menikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak dalam perkawinan;
4. Bahwa Pengugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat, tidak pernah pindah dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak 2 tahun lalu;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat banyak hutang, Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat malas bekerja;
8. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni 2013 lalu, dan yang pergi Penggugat merantaau ke Batam dan sampai sekarang tidak pernah rukun dan bersatu dalam rumah tangga lagi;



9. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berkumpul dengan keluarga Tergugat tujuan mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” jo. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Halaman 11 dari 16 halaman  
Put.Regno:0922/Pdt.G/2014/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 Dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudharat bagi hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (broken marriage) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis keberadaan Penggugat dengan Tergugat yang disatukan dalam suatu perkawinan yang sah dan menjadi Mitsaqon galizhon, bukan suatu keterpaksaan dalam perkawinan, dan sesungguhnya kerelaan dan rasa cinta yang mendasari perkawinan, sehingga perkawinan sebagai modal menjadi warga masyarakat yang diharapkan memberi warna kedamaian dan kerukunan, akan tetapi yang terjadi ternyata Penggugat yang akan menanggung beban mental yang berat akibat sikap dan perilaku Tergugat dan sikap ini sebagai cerminan kepribadian yang tidak mampu memimpin dan membimbing Penggugat sebab diri Tergugat sendiri memiliki sifat tidak terpuji baik dalam rumah tangga maupun masyarakat, serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami dan ayah kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini telah mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara filosofis, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada kondisi saat ini bukan keadaan yang berlangsung sejak perkawinan, akan tetapi ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat dipertengahan perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahwa senyatanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung lama masa rukun dan harmonis, serta jauh dari pertengkaran dan percekocokan, sehingga ketidak harmonisan yang terjadi adalah hal yang mendatang akibat tidak mampunya kedua belah pihak meredam emosi dan perbedaan serta ketidak mampuan menolak gejala perubahan yang mempengaruhi pergaulan dalam kehidupan perkawinan, mengakibatkan pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan pada puncaknya sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak Juni 2013 lalu, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan

Halaman 13 dari 16 halaman  
Put.Regno:0922/Pdt.G/2014/PA.Lpk



tersebut dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan merupakan upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada





Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.891.000,-, ( delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Halaman 15 dari 16 halaman  
Put.Regno:0922/Pdt.G/2014/PA.Lpk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Nopember 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Muharram 1436** Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terdiri dari **KM** sebagai Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **PP** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

| HAKIM ANGGOTA I,    |  | KETUA MAJELIS, |
|---------------------|--|----------------|
|                     |  |                |
|                     |  |                |
|                     |  |                |
| DTO.                |  | DTO            |
|                     |  |                |
| HAKIM ANGGOTA II,   |  |                |
|                     |  |                |
|                     |  |                |
| DTO.                |  |                |
|                     |  |                |
| PANITERA PENGGANTI. |  |                |
|                     |  |                |
|                     |  |                |
| DTO                 |  |                |
|                     |  |                |
|                     |  |                |



Perincian Biaya Perkara :

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran .....  | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses ..... | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan .....    | Rp. 800.000,- |
| 4. Redaksi.....       | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai .....      | Rp. 6.000,-   |
| J u m l a h .....     | Rp. 891.000,- |